

Penerapan Hukuman Kebiri di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam

Jauhar Nashrullah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

jauharnash@gmail.com

Abstract

There were pros and cons in various circles regarding the application of additional castration crimes in Indonesia for perpetrators of sexual crimes. This paper will examine the application of castration in Indonesia from the perspective of Islamic legal. This research includes the type of normative juridical research and will use statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research will later be analyzed qualitatively using prescriptive and descriptive methods. The results of the study concluded that the application of castration in Indonesia is included in the Ta'zir category, so the application of castration in Indonesia is very feasible in Indonesia. Even its application is not arbitrary, because through a strict mechanism and the nature of this punishment is limited to child sexual crimes. This castration is temporary, not permanent. So this application needs to be done to provide a deterrent effect and reduce the risk of recidivism.

Keywords:

Castration, Criminal Law, Islamic Law.

Abstrak

Terjadi pro-kontra di berbagai kalangan perihal penerapan pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia bagi pelaku kejahatan seksual. Tulisan ini akan mengkaji penerapan pidana kebiri di Indonesia dari perspektif hukum islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, akan digunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan nantinya akan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif dan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan kebiri di Indonesia termasuk kategori Ta'zir, jadi penerapan kebiri di Indonesia sangat layak diterapkan di Indonesia. Pun penerapannya tidak sembarangan, karena melalui mekanisme yang ketat dan sifat pembedaan ini terbatas untuk kejahatan seksual anak. Kebiri ini pun sementara jadi, tidak permanen. Maka penerapan ini perlu dilakukan untuk memberikan efek jera serta mengurangi resiko residivisme.

Kata Kunci:

Kebiri, Hukum Pidana, Hukum Islam

Pendahuluan

Perkembangan arus globalisasi dan teknologi di abad ke-21 ini terus-menerus membawa perubahan di segala sektor kehidupan. (Ngafifi, 2014) Hal tersebut juga mendorong beragamnya bentuk-bentuk tindak kejahatan yang hadir di tengah masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi kini adalah kejahatan seksual. Hampir setiap hari di media sosial dan berita selalu muncul kasus-kasus kejahatan seksual mulai dari pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksibisionisme hingga kekerasan seksual.

Harus diakui pesatnya perkembangan teknologi dan internet mendorong pengaruh-pengaruh negatif yang mempengaruhi perilaku manusia. Masalah seksual memang menjadi salah satu hal yang dapat menimbulkan ekses kemelut di kehidupan sosial masyarakat. Jika mencermati berbagai kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia, fenomena tersebut mulai mengalami eskalasi. Salah satu penyebab semakin tingginya kasus kejahatan seksual adalah pengaruh mudahnya mengakses konten-konten pornografi di *cyberspace*. (Koran Media

Indonesia, 2022) Menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh banyak ahli, mengkonsumsi konten-konten pornografi sangat berdampak negatif bagi kesehatan seseorang, termasuk kelainan otak dan hormon serta masalah psikologis seseorang. Terutama bagi mereka dengan pikiran yang belum matang pada usia anak-anak (Ramli, 2004).

Harus diakui perkembangan teknologi tidak jadi satu-satunya faktor yang mendorong meningkatnya kasus kejahatan seksual. Ada alasan psikologis pelaku, kesempatan hingga kondisi lingkungan masyarakat menjadi beberapa alasan mendorong terjadinya kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan salah satu isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. (Mardiya, 2017) Namun kini dimensi itu meluas, karena anak sekarang menjadi salah satu korban yang rentan akan kejahatan ini.

Yang harus menjadi perhatian adalah semakin masifnya kasus-kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Paling menggemparkan tentu terjadinya banyak

kasus kejahatan seksual di lingkungan pendidikan bahkan pesantren. Ruang yang dianggap tempat aman untuk menuntut ilmu dan steril dari predator seksual ternyata menjadi sarang para predator seksual. Bahkan tidak jarang korbannya masih dibawah umur dan lebih dari satu. (Setyowati, 2022)

Beberapa kasus yang menghebohkan publik tentu adalah kasus seorang Ustad di Garut yang korbannya mencapai 13 santriwati, ada juga kasus kejahatan seksual yang dilakukan seorang motivator ternama di SSP Batu, atau kasus kekerasan seksual dan pencabulan yang dilakukan Bechi anak kyai Pesantren Shidqiyah di Jombang. Terbaru, yang sangat mencengangkan publik adalah kasus pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh remaja terhadap Ibu dan adik kandungnya sendiri di Lampung akibat kecanduan pornografi. Rentetan kasus yang saya uraikan tersebut hanya sedikit potret dari banyaknya kejahatan seksual di Indonesia, bahkan masih banyak kasus-kasus lain yang belum terungkap.

Yang paling disorot tentu banyaknya korban kejahatan seksual adalah anak-anak.

Ini bukan hanya mengancam keselamatan jiwa, psikis serta masa depan anak. Tapi masa depan bangsa juga terancam, karena anak merupakan modal utama pembangunan bangsa di masa mendatang.

Merespon masifnya kejahatan seksual anak yang terjadi di Indonesia, pemerintah kemudian menerbitkan Perppu perubahan UU Perlindungan Anak yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 17 Tahun 2016. Salah satu yang menarik adalah pasal 81 yang memuat pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak. Undang-undang tersebut semakin berkepastian hukum setelah pemerintah menerbitkan PPRI No. 70 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan UU tersebut. Yang didalamnya mengatur secara teknis pelaksanaan tindakan kebiri kimia hingga pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual.

Namun dalam perkembangannya penerapan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak membelah pendapat masyarakat, terdapat pihak yang pro maupun yang kontra. Pihak yang setuju terhadap penerapan kebiri kimia menganggap bahwa pidana ini efektif untuk

memberi rasa takut serta dapat mencegah kejahatan yang lebih besar dan dampak yang lebih luas. Sementara kelompok yang menyuarakan kontra adalah kelompok pegiatan HAM dan beberapa tokoh agamawan.

Dalam perspektif HAM penerapan pidana kebiri yang diperintahkan oleh pengadilan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Bioetik yakni etika hidup yang diterapkan dalam dunia medis. Kebiri juga dinilai merupakan bentuk penghukuman tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. (Roslaili, 2022)

Sementara dalam perspektif hukum islam beberapa pihak menganggap kebiri bagi predator seksual bertentangan dengan hukum islam karena merenggut hak kodrati seorang manusia. Selain itu hukuman kebiri tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadist. (Rais dan Said, 2020) Namun juga tidak sedikit fatwa dan ulama kontemporer memandang kebiri boleh dilakukan.

Berangkat dari uraian diatas, tulisan ini akan mencoba mengkaji penerapan pidana kebiri dalam perspektif hukum islam. Maka

sebagaimana hal yang telah diuraikan panjang-lebar sebelumnya, penulis akan melakukan kajian dengan rumusan masalah “*Bagaimana Penerapan Pidana Kebiri Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam?*”.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Normative Legal Research*. (Benuf dan Azhar, 2020) Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Marzuki, 2008), pendekatan konseptual yakni suatu pendekatan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian hukum dilihat dari konsep dan norma hukumnya dan pendekatan kasus yakni suatu pendekatan untuk memberikan argumentasi hukum dalam perspektif peristiwa yang terjadi.

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum

kemudian dianalisa menggunakan analisis kualitatif yakni metode analisis data secara deskriptif analitis. (Soekanto dan Mamudji, 2015)

Hasil dan Pembahasan

Amandemen ketiga UUD 1945 pada awal abad 21 semakin mempertegas posisi negara Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum. Ini sebagaimana pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Pasal tersebut sekaligus memberikan pemaknaan bahwa negara Indonesia bukan negara berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*), melainkan negara yang dijalankan berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Lalu negara hukum seperti apa yang dianut di Indonesia? Apakah negara hukum dalam arti *rechtsstaat* seperti yang dikemukakan Julius Stahl yang identik dengan negara hukum sistem eropa continental. Atau konsep negara hukum yang ada dalam negara *Anglo Saxon* yang oleh A. V. Dicey diperkenalkan sebagai *rule of law*.

Negara hukum Indonesia dijiwai oleh norma dasar dan cita hukum yakni Pancasila. Yang semuanya tertuang dalam UUD NRI 1945 (Pembukaan dan Batang

Tubuh). Yang kemudian semuanya berkonsekuensi pada ciri khas negara hukum Indonesia yakni: a) Negara berkedaulatan rakyat; b) Negara kesatuan dan negara bangsa; c) Negara berdasarkan atas hukum; d) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan e) Negara berdasarkan atas kekeluargaan. (Jurdi, 2016)

Konsep tersebutlah yang kemudian melahirkan sistem hukum negara Indonesia yang memiliki ciri khas yang kemudian dikenal dengan Sistem Hukum Pancasila. Mahfud MD menjelaskan bahwa sistem yang dianut Indonesia bersifat prismatic, dimana terdapat perpaduan konsep-konsep baik dari sistem yang telah ada yang disesuaikan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang khas. Ini juga merupakan konsekuensi Pancasila yang diperas dari nilai-nilai universal baik dari pandangan individualisme/kolektivisme, konsep *rechtsstaat*, konsep *rule of law*, *living law* hingga nilai agama. Sistem hukum Pancasila merupakan peleburan berbagai konsep, sehingga itulah sistem hukum Indonesia terdiri atas unsur-unsur hukum barat, hukum kebiasaan/adat, dan hukum Islam. (Hadi, 2016)

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, konsekuensi yang terjadi adalah banyaknya produk-produk hukum positif yang mengatur mengenai hukum Islam. Namun di Indonesia tidak diterapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti di beberapa negara Jazirah Arab, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islamlah yang diterapkan di Indonesia. Ini diaktualisasikan dalam beberapa produk perundang-undangan seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Zakat, UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah hingga UU Zakat. Bahkan Indonesia juga memberikan Desentralisasi Asimetris kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk menerapkan peraturan berbasis syariah serta memberikan kebebasan penerapan jinayat disana.

Di Indonesia walaupun menerapkan hukum Islam dalam hukum positif, namun tidak semua jenis hukum Islam diterapkan salah satunya hukum jinayat. Penerapan jinayat di Aceh pun juga terbatas penerapannya. Qanun Jinayat di Aceh memang mengatur perbuatan yang dilarang syariat Islam, dan penghukuman yang

dijatuhkan oleh Hakim. Jenis-jenis yang diatur meliputi *khamr*, Judi, *khalwat*, *Ikhtilat*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh orang berbuat zina dengan kurangnya sanksi hingga LGBT. Penerapan hukumnya melalui cambuk, denda emas dan cambuk. (Ulya, 2016)

Yang menarik adalah melihat bagaimana pemidanaan baik hukum nasional dan hukum jinayat yang sama-sama mengalami kebimbangan perihal menyikapi hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Baru-baru ini terjadi pro-kontra di masyarakat setelah pemerintah mengeluarkan hukum baru berupa penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual berat terhadap anak. Penolakan bahkan dilakukan oleh berbagai kalangan agamawan dan pegiat HAM.

Sementara di Aceh yang menerapkan pemidanaan jinayat serta hukuman represif terhadap pelaku kejahatan seksual juga masih terbatas pada hukuman cambuk, denda dan pengadilan. Bahkan baru-baru ini Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa larangan penerapan hukuman kebiri bagi manusia

(haram hukumnya) yang dituangkan dalam Fatwa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebiri. (Setyadi, 2021)

Namun perbedaan pandangan juga terjadi di kalangan ulama, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Melina Dwi Ratnasari menjelaskan bahwa di kalangan ulama NU dan Muhammadiyah beberapa ulama mengatakan setuju penerapan hukuman kebiri kimia karena sifatnya hanya sementara dan hanya mengurangi libido serta gairah seksual pelaku. Para ulama yang setuju berpendapat bahwa asal membawa kemaslahatan penerapan kebiri kimia diperbolehkan, Sementara beberapa ulama yang tidak setuju menganggap penerapan kebiri kimia tidak ada dalil nashnya serta jika diterapkan belum tentu menyelesaikan masalah atau memberikan efek jera. (Ratnasari, 2018).

Sebelum penulis menganalisis lebih jauh, perlu kiranya menguraikan terlebih dahulu perihal hukuman kebiri bagi manusia. Sebenarnya penerapan hukuman kebiri pernah dilakukan di Eropa abad pertengahan. Bahkan sampai saat ini hukuman ini juga diterapkan di beberapa negara seperti Jerman, Amerika Serikat,

Ceko dan beberapa negara di Amerika Latin. (Supiyati, 2020)

Kebiri sendiri dalam perkembangannya dapat dilakukan melalui dua cara yakni kebiri fisik dan melalui kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan melalui amputasi alat seksual atau bedah internal yang memungkinkan pelaku mengurangi kadar hormon testosteron dan mengurangi gairah seksual. Sementara di masa yang semakin canggih juga terdapat kebiri kimia dengan cara memasukkan zat-zat tertentu ke dalam tubuh manusia dengan hasil yang sama dengan kebiri fisik yakni mengurangi gairah seksual seseorang. (Nurhidayat, 2019)

Sementara jenis hukuman kebiri yang diterapkan di Indonesia sebagai pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual anak adalah kebiri kimia. Sifatnya pun hanya sementara, jadi ketika obat atau zat kimia tidak diberikan maka gairah dan dorongan seksual pelaku kejahatan akan kembali lagi. Pun sifat pemidanaan kebiri kimia ini akan disertai rehabilitasi. (Aldionita Chairi, Zairani Lisi dan Apriyani, 2022)

Penulis beranggapan penerapan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak

sangat layak diterapkan di Indonesia. Pun kebiri yang dilakukan oleh kebijakan ini adalah kebiri kimia. Sifatnya pun berbentuk pelemahan atau pengurangan hormon testoteron atau gairah seksual pelaku dalam jangka waktu tertentu. Jadi hal tersebut bukan sebuah bentuk pelanggaran hak kodrati seseorang, namun sebuah bentuk pemidaan yang bahkan sebenarnya tidak sebanding dengan penderitaan dan trauma yang dialami korban.

Jika dicermati dari kasus-kasus kejahatan seksual yang divonis pidana tambahan berupa pidana kebiri. Sampai saat ini terdapat beberapa kasus, sebagai berikut:

- 1) Kasus Herry Wirawan (Pimpinan Pesantren): Ia divonis hukuman mati dan pidana tambahan vonis kebiri kimia karena telah memperkosa sebanyak 13 santriwatinya dan dari pemerkosaan tersebut lahir 9 orang anak;
- 2) Kasus Aris Mojokerto: Divonis 12 Tahun penjara dan denda 100 juta rupiah ditambah pidana tambahan kebiri kimia karena terbukti memperkosa 9 anak dibawah umur;
- 3) Kasus Rahmat Santosa (Pembina Pramuka): Divonis 12 Tahun penjara

dan 3 tahun kebiri kimia karena melakukan pencabulan terhadap 15 anak didiknya;

- 4) Kasus Dian Ansori (Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur): Ia divonis 20 tahun penjara dan pidana kebiri kimia karena telah memperkosa korban perkosaan. (Tamtomo, 2022)

Dari kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwasanya penerapan vonis tambahan berupa kebiri kimia diterapkan terhadap kejahatan yang memang benar-benar kategori biadab serta korbanya adalah anak. Kebiri kimia tidak diterapkan sembarangan terhadap pelaku kejahatan melainkan kasus-kasus tertentu dan dibatasi kejahatan seksual terhadap anak yang kadarnya berat.

Jika merujuk dalam perspektif hukum Islam, terjadi perbedaan pendapat hukuman kebiri terutama berkaitan dengan rujukan serta dalil nashnya nya secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Hadist. Al-Quran tidak menjelaskan secara jelas hukum terkait dengan kebiri, namun banyak ulama-ulama menggunakan Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang

mengatakan “*Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu kami bertanya kepada Nabi SAW, ‘bolehkah kami melakukan pengebirian?’*, Maka Nabi SAW melarangnya.” (H. R. Bukhori) Selain hadist tersebut juga digunakan salah satu Riwayat yang menceritakan bahwa “*Rasulullah SAW telah menolak Utsman bin Mazh’un RA untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Mazh’un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian.*” (H. R. Bukhori)

Jika dicermati secara kontekstual, penulis memandang terkait hadist yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud tersebut mengapa nabi melarang pengebirian karena pada saat itu situasi sedang perang. Jika para kaum muslimin selamat/menang serta kembali ke rumah masing-masing, maka kewajiban para suami untuk memenuhi nafkah batin para istri tidak dapat dilakukan jika melakukan pengebirian. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah jauh yang lebih besar. Karena itulah mengapa Rasulullah melarang pengebirian bagi para

sahabat saat perang. Jadi hadist tersebut bukan sebuah larangan pengebirian secara luas atau larangan pengebirian terhadap pelaku kejahatan seksual.

Sementara untuk hadist berikutnya hal tersebut konteksnya adalah terkait Ustman bin Affan bukan pengebirian. Hal yang dapat disimpulkan dari hadist tersebut adalah Rasulullah SAW menolak keinginan Ustman untuk *tabattul*, karena pada dasarnya kenikmatan duniawi tidak selalu pada hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Banyak kenikmatan-kenikmatan duniawi yang pada dasarnya adalah bentuk nikmat karunia dan balasan Allah SWT di dunia.

Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh K.H. Abdurrahman Nafis, bahwa larangan kebiri tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Dan hukuman kebiri kimia masuk kedalam hukuman Ta’zir karena hukuman kebiri kimia dibuat oleh pemimpin untuk mencegah suatu kerusakan di dunia yakni kejahatan seksual terhadap anak yang dampaknya sungguh sangat besar bukan hanya untuk saat ini namun di masa depan karena menimbulkan trauma dan merusak masa depan anak. (Ratnasari, 2018) Misalnya

jika anak tersebut merupakan korban sodomi, beberapa penelitian mengungkap bahwa besar kecenderungan korban sodom ini akan mengalami perilaku penyimpangan seksual di masa depan.

Sementara tak'zir sendiri merupakan hukuman yang nash nya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Al-Hadits alhasil harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Penegakan suatu hukum di negara harus sesuai dengan kehendak penentu suatu hukum yakni Allah SWT dan Rasulullah SAW. Namun ketika hukum tersebut tidak disebutkan dan ditentukan secara eksplisit oleh *syar'i* maka pemerintah sebagai perwujudan khalifah di bumi berhak menetapkan hukum. (Syarbaini, 2019)

Kemudian penulis juga berpendapat mengapa kebiri tidak diterapkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman tersebut hukuman bagi pemerkosa sudah termasuk kategori berat dan akhir kisah bagi pelaku tersebut kematian atau pengasingan. Salah satu contoh ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, bahwa dikisahkan terdapat perempuan yang akan sholat berjamaah dicegat seorang

laki-laki lalu ia diperkosa. Lalu perempuan tersebut melaporkan kepada Rasulullah SAW dan lelaki tersebut mengakui perbuatan tersebut. Akhirnya Rasulullah bersabda bahwa perempuan tersebut terbebas dari dosa karena ada unsur paksaan, sementara lelaki yang mengakuinya tadi dihukum rajam. Ini menunjukkan bahwa hukuman kebiri tidak dimungkinkan bagi seseorang, karena konsekuensi dan hukuman bagi pemerkosa adalah rajam.

Beberapa ulama juga beranggapan dan berijtihad bahwa penetapan kasus hukum Islam terhadap kasus-kasus kejahatan seksual harus merujuk hukum asalnya yang jelas yakni perzinahan dan komoseksual, Misalnya merujuk hukum yang jelas, jika kejahatan seksual terhadap anak masuk kategori perzinahan maka hukumnya cambuk 100 kali atau rajam (bunuh). Jika kejahatan tersebut masuk kategori homoseksual (Sodom) maka hukumannya mati.

Namun masalahnya hukuman cambuk 100 kali, rajam bahkan dibunuh bagi pelaku homoseksual tidak diterapkan di berbagai negara bahkan beberapa negara Islam.

Indonesia pernah menerapkan hukuman tersebut namun itu jauh sebelum menjadi negara seperti sekarang karena diterapkan di zaman berkembangnya kerajaan Islam. Itupun terdapat beberapa modifikasi menyesuaikan titah khalifah/Raja di zaman itu. NAD pun yang diberikan keiistimewaan menerapkan perda syariah sangat sulit menerapkan hukuman ini. Pada dasarnya eksistensi fiqih zina dan penerapan jinayat (rajam dan dibunuh) dalam pemidanaan di Aceh bahkan Indonesia sangat sulit secara luas walaupun mayoritas penduduknya Islam. Ini juga merupakan konsekuensi dari adanya hukum nasional Indonesia yang sifatnya campuran. Indonesia juga negara yang multikultural dan dari berbagai latar belakang golongan. Jika menerapkan hukuman jinayat (rajam, dibunuh) tersebut berpotensi melanggar HAM dan keadilan manusia lainnya. (Magfiroh dan Az-Zafi, 2020)

Penerapan hukuman kebiri kimia yang diatur oleh hukum Indonesia, jika dicermati secara mendalam mekanismenya pun tidak dilakukan serampangan. Bahkan

mencerminkan prinsip-prinsip memanusiakan manusia.

Pertama hukuman ini hanya dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang berat. Ini juga dapat dilihat dari vonis-vonis yang telah dijatuhkan hakim di beberapa kasus yang dipaparkan sebelumnya. *Kedua* penerapan pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan pada terdakwa yang bukan anak. *Ketiga* tindakan kebiri juga dilakukan maksimal dalam jangka waktu dua tahun dan dilakukan petugas yang berkompetensi. *Keempat* tindakan kebiri kimia pun tidak langsung diberikan kepada terpidana, melainkan masih melalui tahapan-tahapan penilaian klinis dan kesimpulan. Jadi tahapan tersebut menentukan terpidana layak atau tidak dijatuhi tindakan kebiri kimia. *Kelima* jenis kebiri yang dilaksanakan adalah kebiri kimia yang sifatnya sementara, jadi tidak ada upaya menghapus hak kodrati seseorang. Penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan ini sama dengan penjatuhan pidana penjara yang merampas kemerdekaan seseorang sementara waktu. Apalagi kebiri kimia ini dilakukan dan

dipantau langsung oleh tenaga ahli yang berkompetensi.

Penerapan hukuman kebiri kimia sejatinya dimaksudkan untuk memberikan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual berat terhadap anak. Pun tidak dilakukan sembarangan. Mekanisme tindakan kebiri kimia dilakukan secara ketat dan dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompetensi.

Tindakan kebiri memiliki fungsi memberikan efek jera dan hukuman sementara bagi terpidana kejahatan seksual anak. Disamping penerapan tindakan kebiri kimia, juga dilakukan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual anak. Agar kelak ketika bebas dari masa hukuman potensi untuk melakukan residivisme tidak terjadi lagi.

Jika ada anggapan yang menganggap kebiri kimia dapat merubah ciptaan Allah SWT terutama berkaitan dengan memasukkan hormon estrogen sebagai bagian zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh terpidana. Penulis menganggap hal tersebut kecil peluangnya, memang benar salah satu resiko kebiri kimia adalah pembesaran payudara.

Namun harus dipahami juga bahwa tindakan kebiri kimia ini diawasi dan dipantau langsung oleh ahli. Tidak dilakukan sembarangan atau melalui potong alat kemaluan (penis, testis). Dan sifatnya pun sementara dan maksimal dilakukan selama jangka waktu dua tahun. Tidak ada jangka waktu minimal memberikan arti bahwa apabila terjadi dampak atau resiko buruk maka ahli dapat melakukan tindakan pencegahan atau penghentian pemberian kebiri kimia.

Selain itu sebelum terpidana menerima tindakan kebiri, terlebih dahulu ia perlu melalui tahapan penilaian klinis yang akan menentukan ia layak atau tidak menerima tindakan kebiri. Jadi resiko yang ditakutkan seperti merubah kodrat alami manusia (laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya) akibat kebiri sangat minim terjadi.

Simpulan

Pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak. Namun banyak pihak yang terbelah menyikapi kebijakan ini. Beberapa kalangan yang menolak diantaranya adalah para SJW

(*social justice warrior*) dan beberapa kalangan agamawan. Tulisan ini menyimpulkan bahwasanya dalam perspektif hukum islam, kebiri tidak diatur secara eksplisit di Al-Quran dan Hadist. Dalil-dalil Hadist yang dijadikan dasar larangan kebiri jika dilihat secara kontekstual juga tidak mengandung larangan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. Jadi penerapan hukuman kebiri kimia masuk kedalam hukuman Ta'zir. Dilihat secara kontekstual mengapa di zaman Rasulullah tidak diterapkan kebiri juga karena hukuman di zaman itu untuk pelaku zina, pemerkosaan hingga homoseksual itu tergolong berat dan lebih kejam dari kebiri seperti hukum rajam hingga dibunuh. Penerapan pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual berat sangat layak diterapkan di Indonesia, mengingat kejahatan ini biadab dan dampaknya luas terutama merusak masa depan anak. Meskipun dianggap kejam, penerapan hukuman kebiri di Indonesia juga tidak dilakukan secara sembarangan, karena diatur mekanisme yang ketat. Kebiri kimia pun sifatnya sementara dan dibatasi tindakanya maksimal 2 tahun serta dilakukan oleh tenaga ahli berkompentensi.

Penerapan kebiri kimia pada dasarnya akan memberikan rasa takut dan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual anak. Apalagi disamping tindakan kebiri kimia juga dibarengi rehabilitasi agar pelaku bisa hidup normal dan ketika bebas resiko terjadi residivisme atau mengulangi kejahatannya lagi kecil terjadi.

Daftar Pustaka

- Aldionita Chairi, A., Zairani Lisi, I. dan Apriyani, R. (2022) "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan," *Risalah Hukum*, 16(2), hal. 106–114. doi: 10.30872/risalah.v16i2.203.
- Benuf, K. dan Azhar, M. (2020) "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, 7(1), hal. 20–33. doi: <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Hadi, S. (2016) "Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), hal. 162–174. doi: <https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2244>.
- Jurdi, F. (2016) *Teori Negara Hukum*. Malang:

- Setara Press.
- Magfiroh, R. I. dan Az-Zafi, A. (2020) “Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Zina di Indonesia,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1), hal. 102–117.
- Mardiya, N. Q. (2017) “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender),” *Jurnal Konstitusi*, 14(17), hal. 1–21.
- Marzuki, P. M. (2008) *Penelitian Hukum*. IV. Jakarta: Kencana.
- Ngafifi, M. (2014) “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya,” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), hal. 33–47. doi: 10.21831/jppfa.v2i1.2616.
- Nurhidayat, T. (2019) “Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia,” *Sospol: Jurnal Sosial dan Politik*, 24(1), hal. 75–86.
- Rais, I. dan Said, H. A. (2020) “The Review of Castration Punishment for Pedophile in Islamic Law Perspective,” *International Journal of*
- Advanced Science and Technology*, 29, hal. 4932–4937.
- Ramli, A. (2004) *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ratnasari, M. D. (2018) *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Rheo, C. (2022) “Kasus Kekerasan Seksual Dipicu Maraknya Pornografi di Dunia Maya,” *Media Indonesia*.
- Roslaili, Y. (2022) “Pro Kontra Hukuman Kebiri,” *Serambinews.com*, 15 September.
- Setyadi, A. (2021) “Ulama Aceh Haramkan Hukuman Kebiri Kimia, Begini Penjelasannya,” *Detik.com*.
- Setyowati, A. (2022) “Perangi Kejahatan Seksual di Lingkungan Pendidikan!,” *Detik.com*.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2015) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. 17 ed. Jakarta: Rajawali

Pers.

- Supiyati, S. (2020) “Kebijakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahataan Seksual dalam Perspektif Pemidanaan,” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), hal. 247. doi: 10.32493/rjih.v3i2.8093.
- Syarbaini, A. (2019) “Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ius Civile*, 4(1), hal. 1–10.
- Tamtomo, A. B. (2022) “4 Kasus Kekerasan Seksual dengan Vonis Hukuman Kebiri, Ada yang Perkosa 15 Anak Laki-laki,” *Kompas.com*.
- Ulya, Z. (2016) “Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari’at Islam di Aceh,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum ...*, 5(April), hal. 135–148.